

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPEMIMPINAN SUAMI
(Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AMALIA THOFIQOH
NIM. 2011116055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPEMIMPINAN SUAMI
(Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AMALIA THOFIQOH

NIM. 2011116055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Thofiqoh
NIM : 2011116055
Judul Tugas Akhir : **Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Amalia Thofiqoh
AMALIA THOFIQOH
NIM. 2011116055

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin

Perum Griya Family Residence

Jl. Jaed Daha RT 2 RW 3 Desa Tanjungkulon

Kec. Kaicen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amalia Thofiqoh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Amalia Thofiqoh

NIM : 2011116055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Peran Istri sebagai Pencari Naskah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)

Permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Juli 2023

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Amalia Thofiqoh
NIM : 2011116055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya
terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun I Desa
Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

M. Zuvi Romzul Fuda Feadi, M.H.
NIP. 199306292020121013



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya
ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya
ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

وَأَنْتَ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. *Jika* diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. *Bila* diikuti huruf Syamsiyah, huruf al diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang Maha Kuasa Allah Swt. Dengan segala Rahmat serta Ridha-Nya, saya persembahkan pula sebuah karya tugas akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan ini, diantaranya :

1. Kepada kedua orang tua yang saya hormati dan banggakan, beliau ayahanda tercinta bapak Cayani dan ibuku terkasih ibu Suci. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan segala upaya yang luar biasa sehingga saya bisa menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Nur Aeni dan Salsabila Tri Cahyani yang selalu mendukung dan memberi warna-warni kehidupan.
3. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan segala kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Untuk Ainun Badriyah yang sudah berjuang bersama dan saling merepotkan satu sama lain selama berproses, saya ucapkan terimakasih banyak. Tidak lupa teruntuk sahabat-sahabatku seperjuangan di kampus tercinta, Novia, Farah, Atikhatul, Iis, Yayan, Agus dan rekan HKI lainnya atas semua cerita indah yang tercipta dibangku kuliah.
5. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada para pasangan suami juru dusun 1 Desa Ambowetan. Tanpanya karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

“Khoirunnaas Anfa’uhum Linnaas”

Sebagai manusia yang berusaha menjadi baik, maka bermanfaatlah bagi manusia lain. Tidak perlu takut dimanfaatkan dan direndahkan, karena kita mencari penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia.

“Diamku Lebih Berarti Daripada Kata-kata Tak Bermakna”

Janganlah kau balas segala bentuk ucapan serta tindakan yang mungkin menyakitimu. Cukup diam dan perbaiki dirimu, serta tunjukkan hasil kegigihanmu.

ABSTRAK

Amalia Thofiqoh. (2011116055). 2023. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)". Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Semenjak tahun 1974 seluruh rakyat Indonesia berpedoman dan patuh terhadap hukum perkawinan nasional yang sama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai kedudukan suami istri dalam pasal 31 ayat (3), dinyatakan bahwa: "*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*". Suami keluar untuk mencari nafkah, sedangkan istri tinggal di rumah merawat rumah tangga dengan setia. Namun dalam kenyataannya karena bertambahnya beban ekonomi keluarga dan melemahnya kondisi finansial, banyak istri yang menjalankan peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi pencari nafkah utama. Hal inilah yang menjadikan timbul beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi kedudukan suami istri, karena rasa ketidakadilan dalam hukum tersebut. Masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap kepemimpinan suami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, disusun oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan, diperoleh dari keadaan berdasarkan situasi masyarakat yang alamiah dengan mengungkap keadaan sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara tepat dan benar. Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai rujukan untuk menganalisis hasil penelitian.

Hasil penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga merupakan peran kedua yang disandang istri setelah menyandang peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami diantaranya adalah: (a) Berkurangnya ketaatan istri pada suami; (b) Berkurangnya rasa hormat istri pada suami; dan (c) Istri sering bermuka masam di hadapan suami.

Kata kunci: Kepatuhan hukum, kedudukan suami istri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, memberikan kemudahan, kekuatan serta kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)”.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik itu secara materiil maupun moril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberi nasihat, arahan dan motivasi.
5. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Ayah dan ibu terkasih yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materiil.
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan,

AMALIA THOFIQOH

NIM. 2011116055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II. LANDASAN TEORITIS

KONSEP PERKAWINAN SERTA KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF, KONSEP KEPALA KELUARGA DAN TEORI TENTANG KEPATUHAN HUKUM ISTRI TERHADAP KEPEMIMPINAN SUAMI..... 22

- A. Konsep Perkawinan 22
 - 1. Pengertian Perkawinan 22
 - 2. Arti dan Tujuan Perkawinan 28
- B. Kedudukan Suami Istri 29
- C. Konsep Kepala Keluarga 32
- D. Kepatuhan Hukum Istri Terhadap Kepemimpinan Suami..... 34

BAB III. HASIL PENELITIAN

GAMBARAN UMUM PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DUSUN 1 DESA AMBOWETAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 41

- A. Gambaran Umum Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang..... 41
 - 1. Sejarah Desa Ambowetan..... 41
 - 2. Letak Geografis Desa Ambowetan..... 44
 - 3. Jumlah Penduduk Desa Ambowetan 47
 - 4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Ambowetan 47
 - 5. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Ambowetan..... 51
 - 6. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Ambowetan..... 52

B. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Dusun 1 Desa Ambowetan.....	54
BAB IV. PEMBAHASAN	
ANALISIS IMPLIKASI PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SUAMI	68
A. Analisis Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga	68
B. Analisis Implikasi Peran Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Kepemimpinan Suami	69
BAB V. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 3.1	47
Tabel 3.2	48
Tabel 3.3	51
Tabel 3.4	52
Tabel 3.5	53
Tabel 3.6	54
Tabel 3.7	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	44
Gambar 3.2	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memaknai akad perkawinan sebagai sesuatu yang sangat sakral. Praktek perkawinan tidak bisa lepas dari sejumlah aspek, diantaranya meliputi aspek agama, budaya, undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Semenjak tahun 1974 seluruh rakyat Indonesia berpedoman dan patuh terhadap hukum perkawinan nasional yang sama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kehadiran undang-undang tersebut bertujuan untuk *mengcover* umat Islam dalam praktek pelaksanaan perkawinan. Hukum Islam menyebut perkawinan sebagai pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Predikat yang mulia dan lambang kesempurnaan dalam kehidupan seorang laki-laki adalah menyandang status menjadi suami dan bagi seorang perempuan adalah sebagai istri. Identitas sebagai suami dan istri tersebut otomatis didapat setelah seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad perkawinan yang sah diamata agama dan negara, sebab akad perkawinan yang sah itu melahirkan ikatan yang sangat kokoh dan memiliki

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm 2.

arti bahwa suami dan istri telah membuka gerbang sebuah kehidupan yang baru.

Oleh karena itu, disamping sebagai upaya mencapai tujuan perkawinan diantaranya membina rumah tangga yang penuh suka cita, cukup papan, sandang, dan pangan, sekaligus mendapat anak serta cucu yang sholeh dan sholehah dengan upaya suami istri yang memegang prinsip yang diridhai Allah Swt. dalam membangun ikatan suci tersebut untuk selamanya. Mengingat perkawinan ialah pondasi masyarakat, dengan demikian agama Islam sangat mengharapkan baik suami atau istri dapat bergaul dengan cara yang baik kepada pasangannya. Pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menempati kedudukan yang seharusnya serta menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik dapat menumbuhkan keharmonisan dan keselarasan sebagai wujud tujuan dalam perkawinan, yang terpenting ialah agar dapat mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang suka cita dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Di dalam sebuah perkawinan pada dasarnya suami bertugas menjadi pemimpin dalam keluarga sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga. Sebagaimana telah diatur mengenai kedudukan suami istri dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: "*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*".³ Suami

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm . 76.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 85.

keluar untuk mencari nafkah, sedangkan istri tinggal di rumah merawat rumah tangga dengan setia.⁴ Dalam pasal ini disebutkan dengan jelas adanya pembagian peran dalam rumah tangga, dimana suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban menanggung nafkah istri serta anak-anaknya, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk merawat rumah tangga.

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya.⁵ Dalam hukum positif Indonesia masalah nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan, yaitu "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Dan dipertegas oleh pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disebutkan bahwa, "*suami dengan penghasilannya menanggung: (1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (3) biaya pendidikan bagi anak*".⁶

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realita kehidupan sebuah rumah tangga, istri juga dapat ikut berperan dalam membantu suaminya mencari nafkah. Seperti dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) disebutkan

⁴ Indra Hasbi, *Potret Perempuan Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 6.

⁵ Ibnu, Mas'ud dan Zainal Arifin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

⁶ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", (Bengkulu: *Jurnal Hukum Islam*, No.1, Vol. 2, STAIN Curup-Bengkulu, 2017), hlm. 36.

bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁷ Dengan adanya 2 pasal tersebut maka tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja mencari nafkah.

Desa Ambowetan termasuk salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Desa Ambowetan terbelah oleh jalur pantura dan juga tergolong sebagai desa yang cukup maju karena posisinya terletak di jalur hubung Jakarta-Surabaya, tepatnya 24 km dari Kabupaten Pemalang dan 15 km dari Kota Pekalongan. Masyarakat di Desa Ambowetan sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan hidup antara tetangga yang satu dan yang lainnya. Sebagian wilayah di Desa Ambowetan merupakan area persawahan yang membuat beberapa masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, selain itu juga ada beberapa konveksi rumahan sehingga masyarakatnya bekerja sebagai penjahit, adapula yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), peternak, karyawan swasta, pedagang, buruh dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari mata pencarian masyarakatnya akan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan/ penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu dalam hal suami melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebenarnya masih bisa memenuhi kebutuhan primer, namun

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm . 85.

karena bertambahnya beban ekonomi keluarga dan melemahnya kondisi finansial membuat kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini menjadikan istri disebagian rumah tangga di Desa Ambowetan khususnya dusun 1 bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara singkat terhadap beberapa masyarakat dusun 1 Desa Ambowetan yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas istri menjalankan peran ganda, yaitu selain mengemban tugas domestik istri juga mengemban tugas publik, dimana mereka bekerja guna membantu perekonomian dan juga mengurus rumah tangga. Walaupun demikian tidak akan terjadi banyak persoalan jika dalam sebuah rumah tangga apabila suami istri dapat menyelesaikan tugas dalam urusan rumah tangga sesuai dengan aturan yang semestinya, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Istri tetap patuh dan menghormati kepemimpinan suami dalam keluarga.

Tabel 1.1
Daftar Kategori Masyarakat Dusun 1
Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang⁸

No	KATEGORI MASYARAKAT	JUMLAH
1	Suami dan Istri Bekerja	296
2	Hanya Istri yang Bekerja	3

⁸ Sri Widyastuti, Kepala Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh, Kepala Dusun 1 Desa Ambowetan, 14 Juni 2023.

Dalam hal ini adakah implikasi peran ganda istri terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga, karena masalah akan muncul yang kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika ada kemungkinan penyelewengan pada peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di dusun 1 Desa Ambowetan?
2. Apasaja implikasi peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga terhadap kepemimpinan suami di dusun 1 Desa Ambowetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di dusun 1 Desa Ambowetan.
2. Untuk mengetahui implikasi peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga terhadap kepemimpinan suami di dusun 1 Desa Ambowetan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang bermanfaat, khususnya terhadap kajian peran istri sebagai pencari nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan suami.
- b. Penelitian ini bersifat akademis yang berguna sebagai khasanah atau pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah edukasi kepada masyarakat tentang kajian peran istri sebagai pencari nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan suami.
- b. Sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1) dalam bidang Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali beberapa informasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang

kedudukan suami istri, sebagai bahan perbandingan dan untuk memastikan orisinilitas dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Risky Amalia yang berjudul “*Pola Relasi Suami Istri di Kalangan Jamaah Salafi di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Analisis Gender)*”.⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang pola relasi suami istri dengan fokus masalah pola relasi gender dalam institusi keluarga religius (*Jamaah Salafi*) di masyarakat pedesaan. Penelitian ini menghasilkan pola relasi suami istri yang rata-rata digunakan oleh Jamaah Salafi berbentuk vertikal patriarkis, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (*Superior-Interior*). Peran ganda tetap disandang bagi istri yang bekerja di luar rumah karena selain mengurus rumah tangga ia juga harus bekerja.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Risky Amalia adalah sama-sama mengangkat relasi suami istri sebagai isu utamanya. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian yang sekarang terletak pada objek penelitiannya, yaitu masyarakat dusun 1 Desa Ambowetan dan fokus penelitiannya, yaitu menelusuri implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi oleh Gessi Alina yang berjudul “*Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi dari Suami di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten*

⁹ Risky Amalia, “Pola Relasi Suami Istri di Kalangan Jamaah Salafi di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalonga (Analisis Gender)”, *Skripsi Sarjana Syariah*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017).

Pekalongan)”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang pola relasi suami istri dengan fokus masalah pola relasi antara suami istri yang bekerja tetapi pendidikan dan penghasilan istri lebih tinggi dari suami di Desa Karang Sari. Hasil penelitian ini adalah bahwa antara suami dan istri meskipun penghasilan dan pendidikan istri lebih tinggi dari suami, namun sebagai seorang istri tetap bisa menghormati, menghargai dan memuliakan suami serta tidak terlalu memperlakukan tentang penghasilan istri yang lebih besar dibanding dengan suami. Hal itu didasarkan sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan kebahagiaan dan keharmonisan hidup berumah tangga.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Gessi Alina adalah sama-sama mengangkat pola relasi suami istri sebagai isu utamanya. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian yang sekarang terletak pada objek penelitiannya, yaitu masyarakat dusun 1 Desa Ambowetan dan fokus penelitiannya, yaitu menelusuri implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Ketiga, Jurnal *Dinamika Hukum* yang berjudul “*Persepsi Pegiat Jender terhadap Konsep Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga*” UNSOED Purwokerto 2011.¹¹ Jurnal ini mengkaji tentang pendapat para pegiat jender yang menyatakan bahwa mayoritas

¹⁰ Gessi Alina, “Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi dari Suami di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi Sarjana Syariah*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017).

¹¹ Tri Lisiani Prihatinah, “Persepsi Pegiat Jender terhadap Konsep Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga”, (Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 11, 2011), hlm. 22.

dari mereka setuju dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di mana suami menduduki status sebagai kepala keluarga paralel dengan kewajiban besar yang harus ditanggungnya. Namun mereka juga setuju apabila istri ikut serta mengembangkan kemampuan ekonomi dalam mencari nafkah. Persamaan pada penelitian ini adalah pada isu utamanya yaitu mengkaji kedudukan suami istri dalam hal ini adalah kepemimpinan suami, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus kajiannya, peneliti memfokuskan pada implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap keberlangsungan implementasi pasal tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kepatuhan adalah ketaatan, keshalehan, hak fungsi dan kesetiaan untuk tidak mengganggu kedamaian atau keadilan.¹² Sedangkan kepatuhan terhadap hukum ialah suatu bentuk sikap manusia yang melaksanakan atau dengan kata lain tidak mengingkari aturan yang berlaku. Kunci dari kepatuhan hukum seseorang bermula dari kesadaran hukum orang tersebut. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memiliki ikatan yang sangat erat, yakni kesadaran hukum merupakan wujud primer sedangkan kepatuhan hukum hanya bisa diperoleh ketika seseorang sadar terhadap hukum.¹³ Indikator berfungsinya suatu hukum salah satunya

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1116.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 197.

adalah dengan melihat tingkat kepatuhan hukum masyarakat pada hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto kepatuhan hukum memiliki definisi sebagai kesadaran akan manfaat suatu hukum yang akan melahirkan suatu bentuk kesetiaan masyarakat pada kaidah-kaidah hukum yang dilegalkan dalam kehidupan masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk pola perilaku patuh pada kaidah-kaidah hukum itu sendiri dalam kehidupan nyata (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama) yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁴

Kepatuhan hukum dengan segala aspeknya akan dihampiri dengan pendekatan sosiolegal dengan mengambil titik telaah kepatuhan hukum pasangan suami istri yang berkaitan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 31 ayat (3) dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Maka dengan demikian penelitian ini menempatkan hukum perkawinan tertulis (HPT) tersebut sebagai rambu-rambu menemukan kepatuhan hukum di bidang perkawinan.

Hukum perkawinan tertulis sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, merupakan formulasi kepatuhan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai pembentuk hukum. Atau dengan kata lain hukum di sini berarti hukum negara. T. Mulya dengan mengutip Escap mengatakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 182.

hukum negara, adalah hukum positif yang tertulis yang dilahirkan oleh aparat negara dan secara institusional merupakan produk yang digodok dari atas.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam pasal 1 yang dinyatakan bahwa, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, pengertian perkawinan tersebut didasarkan pada unsur agama.¹⁶

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga*”. Bunyi pasal tersebut telah mengatur kedudukan suami istri dalam rumah tangga yang seyogyanya dapat dipatuhi oleh pasangan suami istri. Sebagai kepala rumah tangga suami memiliki kewajiban untuk mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung oleh suami lebih besar dibandingkan beban yang ditanggung oleh istri, karena memandang suami memiliki kelebihan dalam aspek mental dan fisik. Sedangkan istri memiliki citra sebagai figur yang memiliki kelebihan dalam bentuk kelembutan, dan menciptakan ketenangan batin bagi suami. Dengan demikian, peran istri lebih

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 144.

¹⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 47.

banyak ditekankan pada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Berbakti secara lahir dan batin kepada suami merupakan kewajiban sebagai seorang istri. Meskipun dalam realitanya istri membantu suami dalam hal mencari nafkah, akan tetapi tetap memiliki kewajiban tersebut terhadap suami. Indikator bagi seorang istri mengakui kepemimpinan seorang suami adalah dengan melihat kepatuhannya pada suami sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Keluarga dirujuk sebagai unit sosial yang juga memerlukan adanya pranata sosial yakni berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam meraih cita-cita dan tujuan bersama.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*/ penelitian hukum sosiologis). Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), akan tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau berinteraksi di dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 64.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), hlm. 47.

mengamati dan menganalisis tentang kepatuhan hukum masyarakat dusun 1 di Desa Ambowetan terhadap Undang-undang Perkawinan khususnya pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan atau narasumber secara tertulis ataupun lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif akan menganalisa dan menafsirkan data-data yang diperoleh melalui kata-kata. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas terjadi.²⁰

Peneliti melakukan observasi secara langsung kepada pasangan suami istri di dusun 1 Desa Ambowetan untuk mengetahui mengenai implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 192.

²⁰ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 164.

suami dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti melakukan interaksi secara langsung dan melakukan tanya jawab serta meminta penjelasan secara rinci dan jelas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dusun 1 Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Peneliti merasa perlu dan penting dalam melakukan penelitian tentang implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dusun 1 desa ini, karena dusun 1 merupakan dusun terpadat dan juga mayoritas istri menjalankan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai pencari nafkah. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan mengambil sampel dari beberapa pasangan suami istri untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

Berdasarkan sumber penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil dari perilaku manusia. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi kepada masyarakat di dusun 1 Desa Ambowetan mengenai implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang tercantum daalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, maupun situs internet dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.²² Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari buku-buku, dalil-dalil hukum, teori, perundang-undangan dan internet yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, peraturan perkawinan dan peran ganda yang ditanggung istri.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²² Mukti Fajar ND Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melibatkan seluruh panca indera untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan terhadap objek yang diamati secara langsung untuk mengetahui implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses penggalan informasi dengan cara berdialog tanya jawab antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan sebagai narasumber untuk kepentingan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai berapa pasangan suami di Desa Ambowetan untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktis*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 149.

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 131.

yang tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data sekunder melalui pembacaan, pemahaman, dan pengolahan sumber tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, dan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Kredibilitas Informasi dan Data

Hasil yang diperoleh peneliti merupakan informasi dan data dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya. Tidak ada unsur mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai penjelasan dan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik yang dapat digunakan, yaitu dengan memanfaatkan waktu penelitian, observasi lebih tekun dan mendalam, kemudian dapat pula diuji dengan triangulasi data. Tujuannya untuk lebih mendalami penelitian, menguji berbagai informasi yang kurang tepat, dan menumbuhkan kepercayaan pada hasil penelitian.²⁵

7. Analisi Data

Analisi data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1991), hlm. 126.

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁶ Metode untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis data dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Meragkum)

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.²⁷

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mempresentasikan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁸

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 183.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 91.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 95.

c. Verifikasi (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁹ Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang akan dapat diambil kesimpulan-kesimpulan terakhir.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi kerangka teoritik atau telaah pustaka, yaitu tentang konsep perkawinan serta kedudukan suami istri baik perspektif Undang-undang, hukum adat maupun hukum Islam, konsep kepala keluarga dan teori tentang kepatuhan hukum istri terhadap kepemimpinan suami.

BAB III, berisi hasil penelitian yang berupa gambaran umum peran istri sebagai pencari nafkah di dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 99.

BAB IV, berisi analisis data mengenai hasil penelitian tentang kajian peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di dusun 1 Desa Ambowetan, serta implikasinya terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

BAB V, Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga merupakan peran kedua yang disandang istri setelah menyandang peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dapat dilihat dari realita kehidupan rumah tangga lima istri yang penulis wawancarai, awalnya mereka hanya berperan dalam ranah domestik saja, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Namun dengan bertambahnya beban ekonomi dalam rumah tangga, para istri tersebut tidak hanya berpangku tangan dan membiarkan suaminya menanggung beban itu sendiri. Sehingga pada akhirnya para istri tersebut ikut andil dalam mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka.
2. Implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami diantaranya adalah:
 - a. Berkurangnya ketaatan istri pada suami.
 - b. Berkurangnya rasa hormat istri pada suami.
 - c. Istri sering bermuka masam di hadapan suami.

Implikasi tersebut diatas adalah implikasi yang dirasakan oleh suami yang istrinya tidak memenuhi indikator kepatuhan terhadap

kepemimpinan suami, sedangkan bagi suami yang istrinya tetap memenuhi indikator kepatuhan terhadap kepemimpinan suami akibat yang dirasakan adalah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Saran

1. Untuk tokoh agama atau tokoh masyarakat sekitar dianjurkan untuk memberikan penyuluhan dan kajian tentang hukum perkawinan khususnya pasal 31 ayat (3) undang-undang perkawinan tentang kedudukan suami istri sebagai patokan untuk menentukan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Untuk petugas KUA Kecamatan Ulujami khususnya yang berperan sebagai BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) agar memberikan penyuluhan mengenai masalah munakahat (perkawinan), minimal 1 bulan sekali untuk setiap desa yang ada di Kecamatan Ulujami.
3. Untuk para suami istri dalam sebuah rumah tangga seharusnya bisa saling menyadari dan menerima kekurangan pasangan; sabar dan tidak mudah menyerah; saling menjaga dan mengingatkan dan khususnya bagi istri sebagai pencari nafkah guna membantu perekonomian hendaknya dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengahrapkan ridho Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktis*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- Arsip Desa Ambowetan. *Data Monografi Desa Ambowetan Tahun 2020* Ambowetan: Arsip Desa, 2020.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpus FH UII, 1990.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasbi, Indra. *Potret Perempuan Sholehah*. Jakarta: Permadani, 2004.
- Jamhari dan Ismatu Ropi. *Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermassa, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Yulianto, Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal Ilmiah

- Alina, Gessi. “*Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi dari Suami di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)*”. Skripsi Sarjana Syariah. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017.
- Amalia, Risky. “*Pola Relasi Suami Istri di Kalangan Jamaah Salafi di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalonga (Analisis Gender)*”. Skripsi Sarjana Syariah. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017.
- Hidayat. Endang Mukhlis. “*Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis dalam*

- Tinjauan Hukum Islam”. Malaysia: *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nafisah, Durotun. “Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, Purwokerto: *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Prihatinah, Tri Lisiani. “Persepsi Pegiat Jender terhadap Konsep Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga”. Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 11, 2011.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari. “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”. Nganjuk: *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Lampung: *Jurnal TAPIs*, Vol. 10, No. 1, 2014.
- Santos. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. Semarang: *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, 2016.

Wawancara

- Bapak ED dan Ibu LW. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.
- Bapak SN dan Ibu RY. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.
- Bapak SN dan Ibu RY. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.

Bapak SR dan Ibu PN. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.

Bapak ST dan Ibu TS. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.

Kusyanto, Agus. Kepala Desa Ambowetan Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh, Ambowetan: Balai Desa Ambowetan, 2023.

M. Sholeh. Pemuka Agama Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh Desa Ambowetan, 2023.

Wachudi. Tokoh Masyarakat Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Desa Ambowetan, 2023.

Widyastuti, Sri. Kepala Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Diwawancarai oleh Amalia Thofiqoh. Pematang: Balai Desa Ambowetan, 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMALIA THOFIQOH
NIM : 2011116055
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : amaliathofiqoh@gmail.com
No. Hp : 082329451038

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPEMIMPINAN SUAMI (STUDI DI DUSUN 1 DESA AMBOWETAN
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



AMALIA THOFIQOH

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD